



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hardianti, S.Pd Als Anti Binti Muh. Alwi;**
2. Tempat lahir : Segeri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rumbia Kelurahan Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros/ Perumahan Racing 2 No 3/4 Pangkep BRI ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Wirausaha;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2022 ;

Terdakwa Hardianti, S.Pd, Alias Anti Binti Muh. Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDIANTI, S.Pd Als ANTI Binti MUH. ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli print out Nomor Rekening 022401075456507 Bank BRI atas nama A. Emelia tanggal 18 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank SulSelbar Cek No. CK 536355, tanggal 21 Februari 2022 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan Bank SulSelBar Cabang Pangkep Nomor : SR/093/B/PK/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) Lembar asli Surat Kwitansi tertanggal 08 Februari 2022 di Kab. Maros ;

Dikembalikan kepada saksi DEDI RALLANG;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HARDIANTI, S.Pd Als. ANTI Binti MUH. ALWI pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12.47 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi A. EMELIA yang beralamatkan di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, terdakwa mendatangi saksi A. EMELIA di rumahnya yang beralamatkan di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk meminta uang karena terdakwa sedang memerlukan uang untuk keperluan pribadinya termasuk membayar hutang-hutang yang sudah banyak, yang mana pada saat itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi A. EMELIA dengan alasan jika terdakwa akan mengajak saksi A. EMELIA untuk bekerja sama dalam bantuan sosial berupa pengadaan beras di Kabupaten Pangkep dengan modal sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 76.000 Kg beras kemudian terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 2450/Kilogram x 76.000 Kg = Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan terdakwa berjanji pencairan atau pengembalian modal dengan keuntungan tersebut bisa didapatkan saksi A. EMELIA selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian.
- Bahwa dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang besar sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tersebut dan mengingat saksi A. EMELIA dan terdakwa sama-sama merupakan ibu Bhayangkari karena suami dari terdakwa merupakan teman sekantor dengan suami saksi A. EMELIA di kantor Polres Maros sehingga saksi A. EMELIA merasa yakin dan percaya akan ajakan bisnis yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut lalu saksi A. EMELIA langsung melakukan pengiriman uang secara transfer melalui Internet

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking kepada terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan rincian :

- Transfer pertama dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12:47:42 WITA bertempat di rumah saksi A. EMELIA di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dilakukan transfer uang dari rekening milik saksi A. EMELIA Bank BRI No. Rekening 022401075456507 an A. EMELIA ke Rekening milik terdakwa Bank BRI No. rek. 500901028481538 an. HARDIYANTI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Transfer kedua dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 17:43:56 WITA bertempat di rumah saksi A. EMELIA di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dilakukan transfer uang dari rekening milik saksi A. EMELIA Bank BRI No. Rekening 022401075456507 an A. EMELIA ke Rekening milik terdakwa Bank BRI No. Rekening 500901028481538 an. HARDIYANTI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Transfer ketiga dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10:39:59 WITA bertempat di rumah saksi A. EMELIA di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dilakukan transfer uang dari rekening milik saksi A. EMELIA Bank BRI No. Rekening 022401075456507 an A. EMELIA ke Rekening milik terdakwa Bank BRI No. Rekening 500901028481538 an. HARDIYANTI sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

Sehingga total uang yang telah diterima terdakwa dari saksi A. EMELIA berjumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus juta delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi A. EMELIA sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus juta delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak ada menggunakannya untuk kegiatan bantuan sosial berupa pengadaan beras di Kabupaten Pangkep melainkan terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa termasuk membayar hutang-hutang terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, terdakwa ada memberikan 1 (satu) lembar cek pencairan uang sebesar Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) nomor CK.536355 Bank SulSelBar tertanggal 21 Februari 2022 kepada saksi A. EMELIA agar saksi A. EMELIA tetap percaya akan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi A. EMELIA untuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana sesuai dengan tanggal di dalam cek tersebut;

- Bahwa ketika saksi A. EMELIA hendak mencairkan uang pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, terdakwa menelpon saksi A. EMELIA untuk memberitahukan agar saksi A. EMELIA tidak melakukan pencairan cek yang diberikan terdakwa tersebut dengan alasan terdakwa yang akan mentransfer langsung ke dalam rekening saksi A. EMELIA, namun terdakwa tidak juga mengirim atau mentransfer uang modal dan keuntungan saksi A. EMELIA tersebut. Tidak lama kemudian, saksi A. EMELIA ada ditelepon oleh seseorang yang mengaku bos terdakwa bernama H. YUSUF dengan mengatakan “*sabarki saya ke KPPN dulu untuk mengurus pencairan*”, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak juga dikirimkan ke rekening saksi A. EMELIA dan pada saat itu terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi sehingga saksi A. EMELIA mengambil inisiatif untuk segera mencairkan cek pencairan uang yang diberikan terdakwa sebelumnya di Bank SuISelBar Kabupaten Pangkep dan ternyata cek tersebut tersebut dinyatakan kosong karena saldo tidak cukup berdasarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) tanggal 01 Maret 2022 dari pemilik rekening UD. BARAKKA (CV) an. Hardianti;
- Bahwa benar ada Proyek Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementerian Sosial dari tahun 2020 sampai dengan sekarang berupa Beras, Telur dan Ayam namun Dinas Sosial Kabupaten Pangkep tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa dalam kegiatan tersebut dan begitu pula dengan saksi MUH. YUSUF tidak pernah melakukan bisnis pengadaan beras dengan terdakwa sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi A. EMELIA mengalami kerugian sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus juta delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARDIANTI, S.Pd Als. ANTI Binti MUH. ALWI pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12.47 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi A. EMELIA yang beralamatkan di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**dengan sengaja dan**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, terdakwa mendatangi saksi A. EMELIA di rumahnya yang beralamatkan di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk mengajak dan menawarkan saksi A. EMELIA bekerja sama dalam bantuan sosial berupa pengadaan beras di Kabupaten Pangkep dengan modal sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 76.000 Kg beras kemudian terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 2450/Kilogram x 76.000 Kg = Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan terdakwa berjanji pencairan atau pengembalian modal dengan keuntungan tersebut bisa didapatkan saksi A. EMELIA selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian. Setelah mendengar tawaran terdakwa tersebut, saksi A. EMELIA bersedia memberikan modal sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang dilakukan saksi A. EMELIA secara transfer melalui Internet Banking ke rekening milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan rincian :
- Transfer pertama dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12:47:42 WITA bertempat di rumah saksi A. EMELIA di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dilakukan transfer uang dari rekening milik saksi A. EMELIA Bank BRI No. Rekening 022401075456507 an A. EMELIA ke Rekening milik terdakwa Bank BRI No. rek. 500901028481538 an. HARDIYANTI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Transfer kedua dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 17:43:56 WITA bertempat di rumah saksi A. EMELIA di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dilakukan transfer uang dari rekening milik saksi A. EMELIA Bank BRI No. Rekening 022401075456507 an A. EMELIA ke Rekening milik terdakwa Bank BRI No. Rekening 500901028481538 an. HARDIYANTI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Transfer ketiga dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10:39:59 WITA bertempat di rumah saksi A. EMELIA di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transfer uang dari rekening milik saksi A. EMELIA Bank BRI No. Rekening 022401075456507 an A. EMELIA ke Rekening milik terdakwa Bank BRI No. Rekening 500901028481538 an. HARDIYANTI sebesar Rp 85.000 000 (delapan puluh lima juta rupiah).

Sehingga total uang yang telah diterima terdakwa dari saksi A. EMELIA berjumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus juta delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi A. EMELIA sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus juta delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak ada menggunakannya untuk kegiatan bantuan sosial berupa pengadaan beras di Kabupaten Pangkep melainkan terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa termasuk membayar hutang-hutang terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, terdakwa ada memberikan 1 (satu) lembar cek pencairan uang sebesar Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) nomor CK.536355 Bank SulSelBar tertanggal 21 Februari 2022 kepada saksi A. EMELIA lalu terdakwa menyuruh saksi A. EMELIA untuk mencairkan uang tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana sesuai dengan tanggal di dalam cek tersebut;
- Bahwa ketika saksi A. EMELIA hendak mencairkan uang pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, terdakwa menelpon saksi A. EMELIA untuk memberitahukan agar saksi A. EMELIA tidak melakukan pencairan cek yang diberikan terdakwa tersebut dengan alasan terdakwa yang akan mentransfer langsung ke dalam rekening saksi A. EMELIA, namun terdakwa tidak juga mengirim atau mentransfer uang modal dan keuntungan saksi A. EMELIA tersebut. Tidak lama kemudian, saksi A. EMELIA ada ditelepon oleh seseorang yang mengaku bos terdakwa bernama H. YUSUF dengan mengatakan "*sabarki saya ke KPPN dulu untuk mengurus pencairan*", namun uang tersebut tidak juga dikirimkan ke rekening saksi A. EMELIA dan pada saat itu terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi sehingga saksi A. EMELIA mengambil inisiatif untuk segera mencairkan cek pencairan uang yang diberikan terdakwa sebelumnya di Bank SulSelBar Kabupaten Pangkep dan ternyata cek tersebut tersebut dinyatakan kosong karena saldo tidak cukup berdasarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) tanggal 01 Maret 2022 dari pemilik rekening UD. BARAKKA (CV) an. Hardianti;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi A. EMELIA mengalami kerugian sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus juta delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. Emelia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah peminjaman uang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianti, S. Pd;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022 melalui transfer dari rekening BRI saksi ke Rekening BRI milik Terdakwa di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto matene Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa kejadian pertama saksi transfer uang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 12.47 Wita bertempat di rumah saksi Emelia di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dilakukan transfer uang dari rekening milik saksi A. Emelia Bank BRI No Rekening 022401075456507 an. A. Emelia ke rekening milik terdakwa Bank BRI No Rek 500901028481538 an Hardiyanti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua saksi transfer yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 17.43 Wita bertempat di rumah saksi Emelia di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti kwitansi dari Terdakwa dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 10000,- kemudian ketiga saksi transfer yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.39 Wita bertempat di rumah saksi Emelia di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi A. Emelia berjumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk ikut dalam proyek pengadaan beras dan telur untuk Bansos di Kabupaten Pangkep dan terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang kerekeningnya sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) secara bertahap, yang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan janji keuntungan sebesar Rp. 2450/Kilogram x 76.000 = 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan terdakwa berjanji pencairan atau pengembalian modal dengan keuntungan tersebut bisa didapatkan saksi A. Emelia selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian ;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu janji pencairan pengembalian dana dari terdakwa selanjutnya saksi mencoba berkali-kali menghubungi dan menagih terdakwa tetapi hanya janji-janji oleh terdakwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 memberikan saksi cek senilai Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2022 namun belum bisa dicairkan nanti akan di transferkan oleh terdakwa tetapi saksi tunggu kabar tapi tidak ada lalu saksi pernah ada yang menelpon saksi mengaku Bos terdakwa yang bernama M Yusuf mengatakan "sabarki", saksi ke KPPN dulu untuk mengurus pencairan dana dan akhirnya saksi menunggu tetapi tetap tidak ada dan terdakwa sudah tidak dapat dihubungi, sehingga saksi inisiatif mencairkan cek di Bank BPD tetapi tidak bisa karena harus di Bank BPD Pangkep lalu saksi segera pergi ke Bank BPD Pangkep ternyata cek tersebut kosong sehingga saksi langsung melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa uang dari saksi sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), ternyata terdakwa tidak menggunakannya untuk kegiatan bantuan sosial berupa pengadaan beras melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya termasuk membayar hutang-hutang terdakwa ;
- Bahwa saksi percaya terhadap Terdakwa karena akan memberikan keuntungan kepada saksi dan saksi pernah melihat langsung dirumah terdakwa ada banyak beras dan telur sehingga saksi percaya jika terdakwa punya usaha atau proyek pengadaan beras dan telur selain itu saksi dan terdakwa sama-sama anggota bhayangkari karena suami saksi dengan suami terdakwa bekerja sebagai anggota Polri sehingga menyebabkan saksi yakin dan tidak mungkin menipu saksi ;
- Bahwa saksi memiliki bukti transfer dan terdakwa juga memberikan saksi kuitansi penerimaan uang ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban lain di Pangkep saat saksi mendatangi rumah M Yusuf yang menurut pengakuan terdakwa adalah Bos nya dan saat itu M. Yusuf mengatakan tidak tahu menahu mengenai pinjam uang kepada saksi serta mengatakan memang pernah ada kerjasama dengan Terdakwa tetapi sudah selesai kontraknya ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi karena Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk membayar hutang Terdakwa serta saksi pernah berusaha untuk mengambil rumah atau mobil milik terdakwa akan tetapi tidak ada lagi yang bisa diambil, karena sudah ada orang lain yang jadi korban terdakwa yang lebih dulu mengambil rumah dan mobil terdakwa sebagai jaminan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi Dedi Rallang Bin Muddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah peminjaman uang milik saksi A. Emelia yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianti, S. Pd ;
- Bahwa istri saksi A. Emelia menyerahkan uang kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022 melalui transfer dari rekening BRI saksi ke Rekening BRI milik Terdakwa di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto matene Kabupaten Maros
- Bahwa istri saksi A Emelia mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman ;
- Bahwa kejadian pertama istri saksi transfer uang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 12.47 Wita bertempat dirumah saksi Emelia di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dilakukan transfer uang dari rekening milik saksi A. Emelia Bank BRI No Rekening 022401075456507 an. A. Emelia ke rekening milik terdakwa Bank BRI No Rek 500901028481538 an Hardiyanti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua istri saksi A Emelia transfer yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 17.43 Wita bertempat dirumah saksi Emelia di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti kwitansi dari Terdakwa dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 10000,- kemudian ketiga istri saksi A Emelia transfer yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.39 Wita bertempat dirumah saksi Emelia di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah),

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari istri saksi A. Emelia berjumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengajak istri saksi A Emelia untuk ikut dalam proyek pengadaan beras dan telur untuk Bansos di Kabupaten Pangkep dan terdakwa meminta istri saksi A Emelia untuk mengirimkan uang kerekeningnya sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap, yang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan janji keuntungan sebesar Rp. 2450/Kilogram x 76.000 = 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan terdakwa berjanji pencairan atau pengembalian modal dengan keuntungan tersebut bisa didapatkan istri saksi A. Emelia selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian ;
 - Bahwa setelah 2 (dua) minggu janji pencairan pengembalian dana dari terdakwa selanjutnya saksi bersama istri saksi A Emelia mengambil cek dari terdakwa pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 senilai Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2022 namun belum bisa dicairkan nanti akan di transferkan oleh terdakwa lalu kami tunggu kabar tapi tidak ada lalu istri saksi pernah mendapatkan telepon yang mengaku Bos terdakwa yang bernama M Yusuf mengatakan "sabarki", saksi ke KPPN dulu untuk mengurus pencairan dana dan akhirnya saksi dan istri saksi menunggu tetapi tetap tidak ada dan terdakwa sudah tidak dapat dihubungi, sehingga saksi bersama istri saksi inisiatif mencairkan cek di Bank BPD tetapi tidak bisa karena harus di Bank BPD Pangkep lalu saksi dan istri saksi A Emelia segera pergi ke Bank BPD Pangkep ternyata cek tersebut kosong sehingga kami langsung melaporkan ke pihak kepolisian ;
 - Bahwa terdakwa memberikan cek tersebut karena kami terus menagih terdakwa dan untuk meyakinkan kami terdakwa juga pernah memberikan nomor Handphone M Yusuf yang menurut pengakuan terdakwa adalah Bos nya tetapi ternyata nomor handphone tersebut bukan milik M Yusuf melainkan nomor handphone terdakwa sendiri yang jika di hubungi suara yang terdengar adalah suara laki-laki yang mengaku M Yusuf ;
 - Bahwa uang yang ditransfer oleh istri saksi A Emelia sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), ternyata terdakwa tidak menggunakannya untuk kegiatan bantuan sosial berupa pengadaan beras melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya termasuk membayar hutang-hutang terdakwa ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan istri saksi A Emelia percaya terhadap Terdakwa karena akan memberikan keuntungan kepada kami dan kami pernah melihat langsung di rumah terdakwa ada banyak beras dan telur sehingga kami percaya jika terdakwa punya usaha atau proyek pengadaan beras dan telur selain itu saksi percaya karena istri saksi dan terdakwa sama-sama anggota bhayangkari karena saksi dengan suami terdakwa bekerja sebagai anggota Polri sehingga menyebabkan saksi dan istri saksi yakin dan tidak mungkin terdakwa menipu kami ;
- Bahwa saksi dan istri saksi A Emelia memiliki bukti transfer dan terdakwa juga memberikan istri saksi kuitansi penerimaan uang ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kami ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang kami karena Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk membayar hutang Terdakwa serta saksi dan istri saksi A Emelia pernah berusaha untuk mengambil rumah atau mobil milik terdakwa akan tetapi tidak ada lagi yang bisa diambil, karena sudah ada orang lain yang jadi korban terdakwa yang lebih dulu mengambil rumah dan mobil terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan istri saksi A Emelia mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Muh. Yusuf, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah peminjaman uang milik korban A Emelia yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianti, S. Pd;
- Bahwa seingat saksi menurut pengakuan korban A Emelia yang pernah datang ke rumah saksi kejadiannya pada bulan Februari tetapi saksi tidak tahu kapan tepatnya ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mengajak korban untuk bisnis pengadaan beras dan telur untuk Bansos di Kabupaten Pangkep dengan menjanjikan sejumlah keuntungan, lalu korban mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa korban A Emelia pernah datang ke rumah saksi dan mempertanyakan mengenai kerja sama saksi dan terdakwa terkait proyek pengadaan beras dan telur untuk Bansos dan korban mengatakan jika saksi adalah Bos dari terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan, tetapi saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak terlibat dan tidak tahu menahu mengenai hal tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki kerjasama pengadaan beras dan telur untuk Bansos dengan Terdakwa tetapi saksi dan terdakwa hanya punya kerjasama jual beli telur tetapi kerjasama tersebut sudah selesai sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 ;
- Bahwa saksi memang pernah menangani dan menyiapkan telur untuk proyek pengadaan untuk Bansos di Kabupaten Pangkep dan salah satunya saksi membeli telur dari terdakwa untuk diserahkan ke Agen program Pemerintah kemudian masyarakat membeli ke Agen tersebut jadi Kerjasama saksi dengan Terdakwa hanya sebatas jual beli telur ;
- Bahwa terdakwa tidak meminjam uang kepada saksi namun saksi merasa dirugikan karena Terdakwa memakai nama saksi untuk menipu korbannya sehingga saksi juga sudah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut di Polres Pangkep ;
- Bahwa selain korban A Emelia korban penipuan dari terdakwa, ada beberapa orang pernah datang dan mendatangi saksi dan menagih saksi tetapi saksi mengatakan saksi tidak tahu menahu mengenai penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. **Saksi Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah peminjaman uang milik korban A Emelia yang dilakukan oleh Terdakwa Hardianti, S. Pd;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada kejadian peminjaman uang yang di lakukan istri saksi yakni terdakwa nanti setelah saksi H Yusuf menelpon istri saksi dan meminta istri saksi datang ke pangkep lalu saksi mengantar istri saksi disitulah saksi mengetahui tentang peminjaman yang dilakukan oleh istri saksi yang kejadiannya pada bulan Februari tetapi saksi tidak tahu kapan tepatnya ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengajak korban A Emelia untuk bisnis pengadaan beras dan telur untuk Bansos di Kabupaten Pangkep dengan menjanjikan sejumlah keuntungan, lalu korban mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu perihal kerjasama pengadaan beras dan telur untuk Bansos karena sekitar tahun 2021 terdakwa pernah meminta saksi untuk mengantar beras ke kampung-kampung di Kabupaten Pangkep dengan menyampaikan bahwa beras tersebut merupakan Bansos dari Dinas Kabupaten Pangkep ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa menggunakan uang yang dipinjam dari korban karena istri saksi tidak pernah menyampaikan ke saksi ;
- Bahwa diawal saksi mengetahui perihal jual beli beras dan telur tersebut karena modal usaha istri saksi dari saksi juga tetapi berjalannya usaha tersebut, istri saksi tidak pernah menceritakannya apalagi jika ada masalah ;
- Bahwa selain usaha jual beli telur dan beras sebelum menikah istri saksi bekerja di Bank BRI tetapi berhenti setelah kami menikah ;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada masalah mengerjakan usaha jual beli telur dan beras yang dijalani oleh istri saksi yakni Terdakwa ;
- Bahwa benar UD. BARAKKA itu ada dan ada papan nama tersebut di rumah saksi namun saksi tidak pernah melihat surat izin usaha nya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan Terdakwa melakukan peminjaman uang milik korban A Emelia ;
- Bahwa saksi A Emelia mentransfer uang kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022 melalui transfer dari rekening BRI saksi A Emelia ke Rekening BRI milik Terdakwa di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto matene Kabupaten Maros ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik korban sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa kejadian pertama korban A Emelia transfer uang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 12.47 Wita bertempat di rumah korban Emelia di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dilakukan transfer uang dari rekening milik saksi A. Emelia Bank BRI No Rekening 022401075456507 an. A. Emelia ke rekening milik terdakwa Bank BRI No Rek 500901028481538 an Hardiyanti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua korban transfer yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 17.43 Wita bertempat di rumah korban Emelia di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti kwitansi dari Terdakwa dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 10000,- kemudian ketiga korban transfer yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.39 Wita bertempat di rumah korban A Emelia di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), sehingga total

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs



uang yang diterima oleh Terdakwa dari korban A. Emelia berjumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi A Emelia untuk ikut dalam proyek pengadaan beras dan telur untuk Bansos di Kabupaten Pangkep dan terdakwa meminta saksi A Emelia untuk mengirimkan uang kerekeningnya sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap, yang pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan janji keuntungan sebesar Rp. 2450/Kilogram x 76.000 = 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang akan cairkan setelah saksi A Emelia memberi terdakwa uang ;
- Bahwa Pengadaan Beras untuk Bansos Kabupaten Pangkep itu memang ada tetapi uang saksi A Emelia yang saksi ambil tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pengadaan Beras tersebut tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk menutupi hutang-hutang terdakwa ;
- Bahwa saksi A Emelia percaya karena Terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada saksi A Emelia dan karena saksi A Emelia dan Terdakwa sama-sama anggota Bhayangkari yang menyebabkan saksi A Emelia yakin tidak mungkin Terdakwa mau menipunya ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Februari 2022 terdakwa menelpon saksi A Emelia dan menawarkan untuk ikut proyek Bansos Pengadaan beras dan telur, namun saksi A Emelia menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya untuk menjelaskan proyek tersebut kepada suaminya. selanjutnya terdakwa datang kerumahnya dan menawarkan proyek pengadaan beras dan telur di Kabupaten pangkep dengan janji akan dicairkan atau pengembalian modal serta keuntungan selama 1 (satu) minggu atau paling lambat 2 (dua) minggu, sehingga saksi A Emelia menyerahkan uang sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi A Emelia tersebut, tidak ada yang saksi kembalikan tetapi saksi A Emelia hanya mengambil cincin berlian terdakwa yang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek kosong dengan nilai Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan terdakwa memberikan cek kosong tersebut karena sudah binggung bagaimana mau mengembalikan uang milik saksi A Emelia yang sudah ditagih, sehingga terdakwa memberi cek kosong untuk meyakinkannya jika uangnya akan terdakwa kembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menawarkan kerjasama mengajak saksi A Emelia tetapi yang pertama saksi A Emelia tidak punya uang ;
- Bahwa Terdakwa yang meminta saksi A Emelia untuk ikut bergabung dengan proyek terdakwa ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penipuan tersebut karena terdakwa sudah tidak bisa mengatur keuangan karena kerugian yang diakibatkan harga telur naik, sehingga uang milik saksi A Emelia, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar hutang kepada korban karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli print out Nomor Rekening 022401075456507 Bank BRI atas nama A. Emelia tanggal 18 Maret 2022 ;
2. 1 (satu) lembar asli cek Bank SulSelbar Cek No. CK 536355, tanggal 21 Februari 2022 ;
3. 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan Bank SulSelBar Cabang Pangkep Nomor : SR/093/B/PK/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 ;
4. 1 (satu) Lembar asli Surat Kwitansi tertanggal 08 Februari 2022 di Kab. Maros ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, terdakwa mendatangi saksi A. EMELIA di rumahnya yang beralamatkan di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk mengajak saksi A. EMELIA bekerja sama dalam bantuan sosial berupa pengadaan beras di Dinas Sosial Kabupaten Pangkep dengan modal sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 76.000 Kg beras dengan keuntungan sebesar Rp. 2450/Kilogram x 76.000 Kg = Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi A. EMELIA untuk pencairan atau pengembalian modal dengan keuntungan tersebut bisa didapatkan saksi A. EMELIA selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa pada saat itu saksi A. EMELIA langsung melakukan pengiriman uang secara transfer melalui Internet Banking dari rekening milik saksi A. EMELIA Bank BRI No. Rekening 022401075456507 an A. EMELIA ke Rekening milik terdakwa Bank BRI No. rek. 500901028481538 an. HARDIYANTI yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan rincian : Transfer pertama dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12:47:42 WITA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Transfer kedua dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 17:43:56 WITA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti kwitansi dari Terdakwa dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 10000,- kemudian Transfer ketiga dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10:39:59 WITA sebesar Rp 85.000 000 (delapan puluh lima juta rupiah), Sehingga total uang yang telah diterima terdakwa dari saksi A. EMELIA berjumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus juta delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi A. EMELIA tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk modal pengadaan beras seperti yang dijanjikan terdakwa kepada saksi A. EMELIA namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain karena pada saat itu terdakwa mengalami kerugian yang besar akibat adanya kenaikan harga telur;
- Bahwa sebelum terdakwa meminta modal kepada saksi A. EMELIA, terdakwa juga ada menerima modal dari orang lain namun karena bisnis terdakwa mengalami kerugian, maka terdakwa mempunyai banyak hutang dengan para pemberi modal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, terdakwa ada dihubungi oleh saksi A. EMELIA untuk menanyakan terkait keuntungan dan modal yang terdakwa janjikan, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek pencairan uang sebesar Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) nomor CK.536355 Bank SuSelBar tertanggal 21 Februari 2022 kepada saksi A. EMELIA agar saksi A. EMELIA tetap percaya akan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa lalu terdakwa menyuruh

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs



saksi A. EMELIA untuk mencairkan uang tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana sesuai dengan tanggal di dalam cek tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika cek yang tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo di rekening terdakwa sudah habis kemudian terdakwa menghubungi saksi A. EMELIA agar tidak mencairkan cek tersebut dengan alasan terdakwa yang akan mentransfer langsung ke rekening saksi A. EMELIA dan hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa sudah tidak tau lagi akan berbuat apa sampai saksi A. EMELIA tetap percaya dengan terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang yang diberikan saksi A. EMELIA tersebut, namun pada saat terdakwa dipertemukan dengan saksi A. EMELIA di rumah saksi MUH. YUSUF, terdakwa ada memberikan sebuah cincin emas yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi A. EMELIA,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana **ATAU Kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **BarangSiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*BarangSiapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa **Hardianti, S.Pd Als. Anti Binti Muh. Alwi** yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum 16 November 2022, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah perbuatan tersebut dikehendaki untuk dilakukan serta memberi manfaat bagi dirinya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian dari "*secara melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud*" ini merupakan unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, yang dilakukan dengan “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kembali ke unsur kedua, motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, terdakwa mendatangi saksi A. EMELIA di rumahnya yang beralamatkan di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk mengajak saksi A. EMELIA bekerja sama dalam bantuan sosial berupa pengadaan beras di Dinas Sosial Kabupaten Pangkep dengan modal sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 76.000 Kg beras dengan keuntungan sebesar Rp. 2450/Kilogram x 76.000 Kg = Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi A. EMELIA untuk pencairan atau pengembalian modal dengan keuntungan tersebut bisa didapatkan saksi A. EMELIA selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat itu saksi A. EMELIA langsung melakukan pengiriman uang secara transfer melalui Internet Banking dari rekening milik saksi A. EMELIA Bank BRI No. Rekening 022401075456507 an A. EMELIA ke Rekening milik terdakwa Bank BRI No. rek. 500901028481538 an. HARDIYANTI yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan rincian : Transfer pertama dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12:47:42 WITA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Transfer kedua dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 17:43:56 WITA

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti kwitansi dari Terdakwa dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 10000,- kemudian Transfer ketiga dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10:39:59 WITA sebesar Rp 85.000 000 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi A. EMELIA adalah berjumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus juta delapan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa awalnya menemui saksi korban A. EMELIA untuk meminjam uang dengan alasan mengajak saksi korban A. EMELIA ikut proyek Bansos Pengadaan Beras dan Telur di Dinas Sosial Kabupaten Pangkep dan Terdakwa berjanji bahwa pencairan atau pengembalian modal dengan keuntungan tersebut bisa didapatkan oleh saksi korban A. EMELIA selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian adalah suatu keinginan yang diinsyafi oleh Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban A. EMELIA ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa untuk meminjam uang tersebut adalah untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang lain karena pada saat itu terdakwa mengalami kerugian yang besar akibat kenaikan harga telur dipasaran sehingga uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yang dijanjikan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya dengan menyelesaikan masalahnya yakni membayar hutang-hutangnya kepada orang lain dengan menggunakan uang/dana milik orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan tadi. Atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut / digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs



yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HogeRaad 30 Januari 1911) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu dilengkapi kebohongan yang lain, sehingga timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebohongan (HogeRaad 8 Maret 1926) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan termasuk menyuruh serahkan adalah penyerahan oleh orang yang dirugikan kepada seorang perantara dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang yang diperintahkan pelaku (HogeRaad 27 Maret 1933) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, terdakwa mendatangi saksi A. EMELIA di rumahnya yang beralamatkan di BTN Wesabbe II Blok B/25 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk mengajak saksi A. EMELIA bekerja sama dalam bantuan sosial berupa pengadaan beras di Dinas Sosial Kabupaten Pangkep dengan modal sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 76.000 Kg beras dengan keuntungan sebesar Rp. 2450/Kilogram x 76.000 Kg = Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) selanjutnya pada saat itu saksi A. EMELIA langsung melakukan pengiriman uang secara transfer melalui Internet Banking dari rekening milik saksi A. EMELIA Bank BRI No. Rekening 022401075456507 an A. EMELIA ke Rekening milik terdakwa Bank BRI No. rek. 500901028481538 an. HARDIYANTI yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan rincian : Transfer pertama dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12:47:42 WITA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Transfer kedua dilakukan pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 17:43:56 WITA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan disertai dengan bukti kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa dengan perjanjian dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 10000,- kemudian Transfer ketiga dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10:39:59 WITA sebesar Rp 85.000 000 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi A. EMELIA adalah berjumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus juta delapan puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan pencairan atau pengembalian modal dengan keuntungan tersebut bisa didapatkan oleh saksi korban A. EMELIA selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian melalui investasi dalam proyek Bansos pengadaan beras dan telur sehingga saksi korban A. EMELIA menyerahkan sejumlah uang dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya tidak ikut proyek Bansos Pengadaan beras dan minyak di Dinas Sosial Kabupaten Pangkep tersebut dan hanya dijadikan alasan untuk mendapatkan pinjaman uang untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang lain sehingga demikian adanya rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa: 1 (satu) lembar asli print out Nomor Rekening 022401075456507 Bank BRI atas nama A. Emelia

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2022, 1 (satu) lembar asli cek Bank SulSelbar Cek No. CK 536355, tanggal 21 Februari 2022, 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan Bank SulSelBar Cabang Pangkep Nomor : SR/093/B/PK/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 dan 1 (satu) Lembar asli Surat Kwitansi tertanggal 08 Februari 2022 di Kab. Maros, yang telah disita dari saksi Dedi Rallang Bin Muddin maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dedi Rallang Bin Muddin ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Hardianti, S.Pd Als Anti Binti Muh. Alwi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli print out Nomor Rekening 022401075456507 Bank BRI atas nama A. Emelia tanggal 18 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank SulSelbar Cek No. CK 536355, tanggal 21 Februari 2022 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan Bank SulSelBar Cabang Pangkep Nomor : SR/093/B/PK/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) Lembar asli Surat Kwitansi tertanggal 08 Februari 2022 di Kab. Maros ;

Dikembalikan kepada saksi Dedi Rallang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Fita Juwiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma A, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H

Khairul, S.H., M.H.

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma A, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mrs